



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 07 Agustus 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj, tanggal 06 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, NIK 7302066501070001, lahir di Bulukumba, 25 Januari 2007, usia 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, NIK 7307072509880001, lahir di Sinjai, 12 Agustus 1988, usia 35 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp 300.000 - Rp 500.000 perbulan, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon, Juma bin Jumardin saat ini tidak diketahui keberadaanya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 35.01.81/St/STM/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Samataring, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 05 Februari 2024;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-567/Kua.21.19.07/Pw.01/12/2023 tanggal 29 Desember 2023, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon bin Juma dengan alasan anak Pemohon, Anak Pemohon bin Juma, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohon bin Juma dengan lelaki Calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon bin Juma berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon bin Juma untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider:**

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 35 tahun 5 bulan tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Januari 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1988;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia belum siap menjadi ibu rumah tangga karena ia hanya dijodohkan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan atas kehendak ia sendiri, tetapi atas dasar perjodohan dari orang tuanya dan orang tua calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1988, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon bernama Gassing bin Mustaring dan Aminah binti Masing memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan anaknya bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON, NIK. 7302064708800005, tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Gaib suami Pemohon atas nama Juma, Nomor 35.01.81/St/STM/II/2024, tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Samataring, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Kahar, Nomor 7307030908210007, tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak Pemohon, Nomor 7302-LT-05112015-0006, tanggal 05 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Laikang, tanggal 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Pemohon, Nomor 097/PKM-ST/II/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Samataring, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami dari anak Pemohon atas nama Sarifuddin, Nomor 7307-LT-14122023-0015, tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Laporan Hasil Assesment Permohonan Dispensasi Kawin Upaya Pencegahan Pernikahan Anak atas nama Anak Pemohon, Nomor 067/10.47/DP3AP2KB, tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB), xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama Anak Pemohon, Nomor B-567/Kua.21.19.07/PW.01/12/2023, tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Sinjai, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Sinjai berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah Samataring, xxxxxxxx xxxxxx telah menerangkan perihal laki-laki bernama Juma tidak diketahui keberadaan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Januari 2007, sehingga umurnya sekarang baru berumur 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA yang mana diketahui keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun belum terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sarifuddin lahir pada tanggal 12 Agustus 1988, sehingga umurnya sekarang baru berumur 35 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa asli Laporan Hasil Assesment Permohonan Dispensasi Kawin Upaya Pencegahan Pernikahan Anak, membuktikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi Anak Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan tahun adapun Calon suami anak Pemohon telah berumur 35 tahun 5 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar perjodohan, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di depan persidangan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon belum menampakkan kesiapan dan kemauan untuk berumah tangga, karena Anak Pemohon belum siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Anak Pemohon;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, maka

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa tujuan filosofis di balik pendewasaan usia nikah sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon istri dan calon suami untuk membina rumah tangga, karena bagaimanapun perkawinan adalah suatu ikatan yang mulia nan kokoh (*misaqan ghalizhan*) sebagai pintu gerbang untuk melahirkan generasi yang akan menerima estafet tugas memelihara ajaran tauhid sekaligus membangun peradaban;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kesepakatan nasional, seseorang dianggap siap dan mampu untuk membangun rumah tangga apabila setidak-tidaknya telah mencapai usia 19 tahun, karena pada usia tersebut, secara biologis pasangan suami istri dapat menjalankan fungsi reproduksi (*at-tanasul*) secara aman, sehingga memungkinkan dengannya dihasilkan suatu generasi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa batas usia tersebut juga menjadi simpul dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti Keluarga Berencana dan Generasi Berencana, kewajiban belajar 12 tahun, pendidikan kesehatan reproduksi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah usia sejatinya merupakan bentuk pelanggaran hak anak, karena dengan perkawinan tersebut, secara formil dirinya telah diakui sebagai orang dewasa. Keadaan dimana seorang anak yang belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun akibat perkawinan, dirinya secara hukum dianggap telah dewasa, hal ini

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata merugikan anak tersebut, yang pada akhirnya dapat melanggengkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa karena sifatnya yang memberikan mudharat tersebut, maka penyimpangan atas usia perkawinan harus dilakukan atas dasar adanya potensi kemudharatan lain yang lebih serius, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَخْفِهِمَا

*Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.*

Menimbang, bahwa untuk memilih diantara dua atau lebih kemudharatan tersebut, maka sudut pandang yang digunakan adalah penegakan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sehingga adanya permohonan *a quo* adalah salah satu upaya dari Pemohon untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa tindakan preventif tersebut sejatinya tidak serta-merta menghilangkan kemudharatan lain yang muncul akibat perkawinan anak, seperti risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, potensi melahirkan keturunan yang tidak normal, potensi tidak tercukupinya ekonomi rumah tangga, termasuk potensi perkawinan berakhir dengan perceraian, meskipun Pemohon dan anak telah menyatakan komitmennya untuk menjaga hal tersebut untuk tidak terjadi;

Menimbang, bahwa sejatinya risiko atas perkawinan dini bagi anak Pemohon dinilai lebih serius dibanding apabila anak Pemohon dibiarkan dalam statusnya saat ini, karena perkawinan dini dapat mengancam keselamatan jiwa,

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dalam hal anak terpaksa menjalankan fungsi reproduksi dalam kondisi belum matang;

Menimbang, bahwa lebih dari itu, suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan calon suami dan calon istri, yang mana hal tersebut tidak tampak dalam perkara *a quo*, karena dalam pandangan Hakim rencana perkawinan anak-anak para pemohon tidak semata-mata atas keinginan anak, namun lebih disebabkan adanya desakan dari keluarga yang menginginkan agar keduanya segera dinikahkan dengan alasan khawatir terjadi keadaan yang melanggar syariat seperti perzinahan;

Menimbang, bahwa oleh anak Pemohon dalam persidangan, dirinya menyimpulkan bahwa dirinya belum siap menjadi ibu rumah tangga, dan dalam usia yang masih sangat muda (17 tahun 1 bulan), anak Pemohon dinilai belum mampu untuk menjadi ibu rumah tangga, terlebih ikatan perkawinan bukan sekedar perikatan biasa melainkan ikatan yang sangat istimewa, namun akan melahirkan tanggung jawab yang besar, yang mana dalam hal ini Hakim menilai anak Pemohon dinilai belum betul-betul siap untuk itu;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, yang antara lain dilandaskan pada nilai-nilai ketaatan beragama merupakan suatu hal yang sangat mulia, namun demikian dibanding dengan menikahkannya, masih terdapat cara-cara lain yang lebih maslahat bagi anak seperti membekali ilmu-ilmu agama;

Menimbang, bahwa kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan membawa Hakim pada satu kesimpulan bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tidak dilandaskan pada keinginan untuk mewujudkan "kepentingan terbaik bagi anak" [vide: Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Husni Suardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Husni Suardi, S.H**

**Kaharuddin, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp100.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)